



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA, BENTUK, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara, Bentuk, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA, BENTUK, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
7. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
8. Penyertaan Modal Berupa Uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik Daerah.

10. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
11. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
12. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
13. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Manuntung Balikpapan adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan air minum, penyelenggara pengelolaan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
21. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang selanjutnya disingkat KPM adalah Wali Kota Balikpapan.
22. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

24. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
25. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pencairan penyertaan modal Daerah pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

BAB II

SUMBER DAN BENTUK

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Bentuk penyertaan modal Daerah meliputi:

- a. Penyertaan Modal Berupa Uang; dan
- b. Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah.

BAB III

TATA CARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal.
- (2) Analisis kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prognosis Rencana Bisnis.

Pasal 6

- (1) Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM menetapkan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam bentuk RKA.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyertaan Modal Berupa Uang

Pasal 7

- (1) Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas menyampaikan usulan/permohonan nilai penyertaan modal kepada Pengelola Investasi dengan melampirkan Rencana Bisnis dan RKA tahun berjalan.
- (2) Pengelola Investasi menyusun analisis kelayakan Investasi Pemerintah Daerah atas usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Analisis kelayakan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Penasihat Investasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Berdasarkan hasil analisa kelayakan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Investasi menetapkan usulan nilai penyertaan modal dalam Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dimohonkan persetujuan kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menetapkan nilai penyertaan modal dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Barang Milik Daerah yang dapat disertakan modal meliputi:

- a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
- b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk; dan
- c. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 9

- (1) Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas menyampaikan usulan/permohonan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang dengan melampirkan RKA tahun berjalan.

- (2) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang menetapkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.

Paragraf 2

Barang Milik Daerah Yang Dari Awal Pengadaannya Sesuai Dengan Dokumen Penganggaran Diperuntukkan Bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Daerah kepada Wali Kota melalui Pejabat Penatausahaan Barang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. asli dokumen kepemilikan berupa sertifikat dan/atau dokumen perolehan untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - c. asli dokumen perizinan terkait bangunan dan/atau dokumen perolehan untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan
 - d. asli dokumen perolehan untuk Barang Milik Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Barang Milik Daerah berupa tanah belum memiliki sertifikat, dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
- a. asli dokumen akta jual beli;
 - b. asli dokumen girik;
 - c. asli dokumen leter C;
 - d. asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - e. asli surat keterangan Lurah atau Kepala Desa, jika ada;
 - f. asli berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
 - g. dokumen asli lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila Barang Milik Daerah berupa bangunan belum memiliki dokumen perizinan terkait bangunan, dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyertaan modal Daerah.
- (4) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang memohonkan persetujuan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan nilainya kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menetapkan persetujuan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Barang Milik Daerah Yang

Lebih Optimal Apabila Dikelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan

Pasal 11

- (1) Pengguna Barang menyusun analisa/kajian perubahan status penggunaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pengguna Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang memohon persetujuan perubahan status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menetapkan persetujuan perubahan status penggunaan Barang Milik Daerah.
- (4) Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Daerah kepada Wali Kota melalui Pejabat Penatausahaan Barang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. asli dokumen kepemilikan berupa sertifikat dan/atau dokumen perolehan untuk Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - c. asli dokumen perizinan terkait bangunan dan/atau dokumen perolehan untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan
 - d. asli dokumen perolehan untuk Barang Milik Daerah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b apabila Barang Milik Daerah berupa tanah belum memiliki sertifikat, dokumen dimaksud dapat diganti dengan:
 - a. asli dokumen akta jual beli;
 - b. asli dokumen girik;
 - c. asli dokumen leter C;
 - d. asli surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - e. asli surat keterangan Lurah atau Kepala Desa, jika ada;
 - f. asli berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
 - g. dokumen asli lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c apabila Barang Milik Daerah berupa bangunan belum memiliki dokumen perizinan terkait bangunan, dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

- (7) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang memohonkan persetujuan Penyertaan Modal Atas Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan nilainya kepada Wali Kota.
- (8) Wali Kota menetapkan persetujuan Penyertaan Modal Atas Barang Milik Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4

Barang Milik Daerah Yang Berasal Dari Perolehan Lainnya Yang Sah

Pasal 12

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang Milik Daerah yang perolehannya dari APBD Provinsi;
- b. Barang Milik Daerah yang perolehannya dari APBN; dan
- c. Barang Milik Daerah yang diperoleh dari pihak lainnya.

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang Milik Daerah yang perolehannya dari APBD Provinsi, APBN, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diserahkan kepada Wali Kota melalui Pejabat Penatausahaan Barang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi keputusan Gubernur dan/atau keputusan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik negara tentang penghapusan Barang Milik Daerah dan/atau barang milik negara;
 - b. fotokopi keputusan Gubernur dan/atau keputusan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik negara tentang hibah Barang Milik Daerah dan/atau barang milik negara kepada Wali Kota;
 - c. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - d. asli dokumen kepemilikan untuk Barang Milik Daerah dan/atau barang milik negara berupa tanah;
 - e. asli dokumen perizinan bangunan gedung untuk Barang Milik Daerah dan/atau barang milik negara berupa bangunan; dan/atau
 - f. asli dokumen perolehan untuk Barang Milik Daerah dan/atau barang milik negara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila Barang Milik Daerah dan/atau barang milik negara berupa bangunan belum memiliki dokumen perizinan bangunan gedung dan dokumen perolehan, dokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa bangunan

tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau pihak lainnya.

- (3) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang memohonkan persetujuan penetapan Barang Milik Daerah dan/atau barang milik negara menjadi Barang Milik Daerah kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menetapkan perubahan status barang milik daerah dan/atau barang milik negara menjadi Barang Milik Daerah.
- (5) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang memohonkan persetujuan Penyertaan Modal Atas Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan nilainya kepada Wali Kota.
- (6) Wali Kota menetapkan persetujuan Penyertaan Modal Atas Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pengelola Investasi menyusun Perjanjian Investasi yang ditandatangani oleh Pengelola Investasi dan Direksi.
- (2) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Pengelola Investasi melaksanakan transfer nilai penyertaan modal Daerah dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Direksi mencatatkan nilai penyertaan modal Daerah dalam neraca keuangan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan penyertaan modal Daerah didasarkan pada Rencana Bisnis dan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah

Pasal 16

- (1) Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang meminta persetujuan Wali Kota untuk melaksanakan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui sebagai penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (6).
- (2) Wali Kota menetapkan persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengelola Barang berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan serah terima Barang Milik Daerah dengan Direksi yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (4) Berdasarkan berita acara serah terima Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (6), Direksi mencatatkan nilai penyertaan modal Daerah dalam neraca keuangan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Direksi mencatatkan Barang Milik Daerah dalam pencatatan barang milik Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau Barang Milik Daerah merupakan akumulasi nilai penyertaan modal yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah atas pemenuhan modal dasar Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun laporan kegiatan investasi Pemerintah Daerah oleh Pengelola Investasi.

Pasal 19

- (1) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setiap tahun.

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal Daerah tahun berkenaan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kinerja dan keuangan triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (4) Bentuk laporan kinerja dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tirta Manuntung Balikpapan diberikan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan pencairan penyertaan modal; atau
 - c. penangguhan pemberian pencairan penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan apabila Direksi tidak menyampaikan laporan kinerja dan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Sanksi administratif berupa penangguhan pencairan penyertaan modal diberikan apabila Direksi tidak menyampaikan laporan kinerja dan keuangan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Sanksi administratif berupa penangguhan pemberian pencairan penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya diberikan apabila Direksi tidak menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka:

- a. Barang Milik Daerah yang sudah dicatatkan dalam neraca keuangan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan oleh Direksi sebagai penyertaan modal Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini dan tetap diakui sebagai penyertaan modal Daerah kepada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan;
- b. barang yang belum tercatat namun telah dikelola oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan harus dicatat dalam neraca Pemerintah Daerah sebagai Barang Milik Daerah dan selanjutnya diakui sebagai penyertaan modal Daerah;
- c. Penyertaan modal Daerah yang nilainya telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 dilakukan tanpa melalui tata cara analisis kelayakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 November 2021
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.


SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN